



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 56/KEP/BSN/3/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 3908:2017 PAKAN MERI
PETELUR (*LAYING DUCK STARTER*) SEBAGAI REVISI DARI STANDAR
NASIONAL INDONESIA 01-3908-2006 PAKAN MERI (*DUCK STARTER*)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 3908:2017 Pakan Meri Petelur (*Laying Duck Starter*) sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia 01-3908-2006 pakan meri (*duck starter*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

Memperhatikan : Surat Direktur Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nomor 2931/PK.140/E/F3.4/08/2016 tanggal 29 Agustus 2016, perihal Usulan Penetapan RSNI3 Bidang pakan ternak tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 3908:2017 PAKAN MERI PETELUR (*LAYING DUCK STARTER*) SEBAGAI REVISI DARI STANDAR NASIONAL INDONESIA 01-3908-2006 PAKAN MERI (*DUCK STARTER*).

PERTAMA : Menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 3908:2017 Pakan Meri Petelur (*Laying Duck Starter*) sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3908-2006 Pakan meri (*Duck starter*).



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

A circular purple stamp of the Badan Standardisasi Nasional (BSN) is overlaid with a handwritten signature in black ink. The signature is a stylized, cursive script that starts with a large 'B' and ends with a horizontal line. The stamp contains the text 'BADAN STANDARDISASI NASIONAL' around the perimeter and 'BSN' in the center.

BAMBANG PRASETYA